

OJK LANJUTKAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT JAGA STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang dilakukan termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan. Kebijakan restrukturisasi dikeluarkan OJK sejak Maret 2020 terbukti menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga OJK memutuskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2021 menjadi Maret 2022. OJK mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan subsidi bunga, penjaminan UMKM dan korporasi serta penempatan dana pemerintah untuk penyaluran kredit.

1. DUKUNGAN OJK PADA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pandemi covid-19 memunculkan berbagai risiko yang mempengaruhi sistem keuangan yaitu debitur *default* (kredit macet), investor *outflow*, risiko likuiditas dan risiko permodalan. Relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK melalui penerbitan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020 yang mengatur pedoman restrukturisasi kredit/pembiayaan dan berbagai kebijakan pasar modal dalam meredakan volatilitas pasar modal membantu lembaga jasa keuangan dalam memitigasi risiko dan membantu pelaku usaha melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi. Beberapa dukungan OJK pada program PEN antara lain:



SUBSIDI BUNGA
Memberikan data terkait debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian subsidi bunga



PENJAMINAN UMKM
Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan penjaminan yang terkait dengan Perbankan dan memberikan informasi terkait kriteria perbankan yang dapat menerima penjaminan



PENJAMINAN KORPORASI
Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan penjaminan yang terkait dengan Perbankan



PENEMPATAN DANA PEMERINTAH
Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penilaian calon Bank Umum Mitra serta pertukaran data dan informasi

Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan



Peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan permodalan Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi seiring dan sinergis dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia



Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) OJK ke-9 didasarkan pada terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011. HUT OJK ke-9 pada tahun ini mengambil tema "Bakti Membangun Negeri"

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penyaluran Kredit ke UMKM melalui Penempatan Dana Pemerintah pada Himbara, BPD dan Bank Syariah



OJK aktif memantau pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum baik di kelompok bank HIMBARA, BPD maupun Bank Syariah. Berbagai stimulus pemerintah seperti penempatan dana pemerintah di industri perbankan dapat mendorong penyaluran kredit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

2. FOKUS KEBIJAKAN OJK KE DEPAN

Melanjutkan Kebijakan Restrukturisasi



Implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi langsung lancar dan penetapan restrukturisasi hanya satu pilar akan terus dilanjutkan. Perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard*

Akselerasi Roda Perekonomian Daerah



Mengakselerasi gerak roda ekonomi di daerah untuk menopang ekonomi nasional, memfasilitasi percepatan serapan *government spending*

Optimalisasi Peran Industri Keuangan



Peran industri keuangan dioptimalkan melalui dukungan pembiayaan usaha padat karya dan/atau konsumsi yang memiliki *multiplier effect* tinggi

Percepatan Ekosistem Digital Ekonomi & Keuangan Terintegrasi



Mempercepat terbangunnya ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi, melanjutkan reformasi IKNB dan pasar modal sehingga memiliki daya tahan yang kuat dan berdaya saing

Penguatan Pengawasan Terintegrasi



Penguatan pengawasan terintegrasi didukung dengan percepatan reformasi IKNB dan Pasar Modal serta penyempurnaan infrastruktur pengawasan dan perizinan berbasis teknologi

3. ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN


Perbankan




Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor




Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan



Pasar Modal



IKNB



Fungsi Intermediasi industri perbankan pada September 2020 tercatat masih mampu tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Pertumbuhan kredit ini didukung oleh pertumbuhan kredit Bank Buku II dan Buku IV secara *yoy*. Pertumbuhan kredit juga didukung pertumbuhan kredit Bank BPD baik secara *mtm* dan *yoy*. Pertumbuhan juga terjadi pada DPK ditopang oleh kenaikan giro seiring penyaluran dana dari pemerintah. Hal ini terlihat dengan pertumbuhan DPK pada bank BUMN dan BPD yang merupakan bank-bank penerima dana dari pemerintah. Sentimen positif juga terjadi di pasar modal yang didorong investor domestik. Penghimpunan dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana meningkat diiringi penambahan emiten baru.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada September 2020 terjaga pada level yang terkendali. Likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Alat likuid yang dimiliki perbankan terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK. Rasio Solvabilitas Sektor Jasa Keuangan cukup solid. CAR perbankan, *gearing ratio* PP, dan RBC asuransi terjaga di atas *threshold*.